



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2795/Pdt.P/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

VIVILIA, Lahir di Surabaya, tanggal 08 Maret 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Sidokapasan 2 Buntu 6 Rt 001 Rw 001 Kecamatan Simokerto Kelurahan Sidodadi Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal Nopember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya melalui e-court pada tanggal 03 Desember 2024 dalam Register Nomor 2795/Pdt.P/2024/PN Sby, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Surabaya pada tanggal : 08 Maret 1983 anak dari pasangan suami istri MA IE HWEE dan LO, NGAN DWIE sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 648/WNI/1983 tanggal 17 Maret 1983.
2. Bahwa Orang tua Pemohon MA IE HWEE dan LO NGAN DWIE telah menikah sah di Kantor Tjatan Sipil Kotamadya Surabaya pada tanggal 18 Agustus 1972 sebagaimana dengan kutipan akte Perkawinan Nomor ; 503/WNI/1972 tanggal 19 Agustus 1972.
3. Bahwa Ayah Pemohon MA IE HWEE lahir di Jombang pada tanggal 5 Oktober 1935 anak dari pasangan suami istri yang bernama : MA TO TOP dan TIO,KUAT NIO.
4. Bahwa Ayah Pemohon MA IE HWEE telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 07 Februari 2014 sebagaimana Kutipan Akte Kematian Nomor : 3578-KM-20022014-0058 tanggal 14 November 2024.
5. Bahwa dalam dokumen-dokumen Ayah Pemohon terdapat nama-nama Ayah

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2795/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang berbeda-beda adalah sebagai berikut :

- Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor ; Nomor : 648/WNI/1983 tanggal 17 Maret 1983.
- Kutipan Akta Perkawinan Orang Tua Pemohon No. 503/W.N.I /1972 tertanggal 18 Agustus 1972.
- kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-200220140058, tertanggal 14 November 2024.
- Nama Ayah Pemohon tertulis : MA.IE HWEE

Sedangkan didalam

- Kartu Tanda Penduduk Nomor ; 3578110510350001 tanggal ; 02 Mei 2012
- Kartu Keluarga Nomor : 3578110201081981 tanggal : 19 Mei 2010 Nama Ayah Pemohon tertulis ; MA, SOEGIARTO

Dan didalam :

- Kutipan Surat Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok Ayah Pemohon No. 26654/W.N.I/61 tertanggal 28 Desember 1961 adalah tercantum nama Ayah Pemohon tertulis : MA IE WIE
3. Bahwa oleh karena terdapat perbedaan nama Ayah Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon, Kutipan Akte Perkawinan dan Kutipan Akte Kematian Nama Ayah Pemohon tertulis MA. IE HWEE sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Nama Ayah Pemohon tertulis MA, SOEGIARTO dan didalam Kutipan Surat Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok WNI Nama Ayah Pemohon MA. IE WIE tersebut adalah nama satu orang yang Sama Yaitu Ayah Pemohon.
4. Bahwa Pemohon berkepentingan untuk mendapatkan penetapan, agar nama Ayah Pemohon yang tertulis berbeda beda tersebut adalah nama satu orang yang sama yaitu Nama Ayah Pemohon.
5. Bahwa Pemohon adalah Penduduk Jl. Sidokapasan 2 Buntu 6 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Simokerto Surabaya sebagaimana Kartu Keluarga Nomor ; 3578112711190003 tanggal : 28 Nopember 2019.
6. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, membuat Pemohon dalam mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan identitas Ayah Pemohon mengalami hambatan maka sangat beralasan jika pemohon mengajukan permohonan penetapan persamaan Nama Ayah Pemohon termaksud.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dengan hormat mohon ke hadapan Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memberi penetapan

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2795/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama MA.IE HWEE

Yang tercantum pada :

- Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor ; Nomor : 648/WNI/1983 tanggal 17 Maret 1983.
- Kutipan Akta Perkawinan Orang Tua Pemohon No. 503/W.N.I /1972 tertanggal 18 Agustus 1972
- Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-200220140058, tertanggal 14 November 2024

Dan nama Pemohon yang tertulis : MA, SOEGIARTO

- Kartu Tanda Penduduk Nomor ; 3578110510350001 tanggal ; 02 Mei 2012
- Kartu Keluarga Nomor : 3578110201081981 tanggal : 19 Mei 2010 Dengan nama Pemohon : MA IE WIE

yang tercantum pada :

- Kutipan Surat Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok Ayah Pemohon No. 26654/W.N.I/61 tertanggal 28 Desember 1961

Adalah nama satu orang yang sama yaitu Nama Ayah Pemohon

3. Membebaskan biaya kepada Pemohon .

Apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain Maka Mohon penetapan yang adil dan bijaksana.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir ia sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon dan atas pembacaan permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Vivilia, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi kutipan akta kematian nomor 3578-KM-20022014-0058 atas nama MA IE HWEE yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 14 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2795/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi kartu keluarga nomor 3578110201081981 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 19 Mei 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama MA SOEGIARTO, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi kartu keluarga nomor 3578112711190003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 28 Nopember 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk Tetap Menjadi Warganegara Republik Tiongkok atas nama MA, IE WIE yang dikeluarkan oleh an Walikota Kepala Daerah Kota Pradja Surabaya tanggal 28 Desember 1961, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 18/TKU/1995 atas nama MA, IE WIE yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 6 September 1995, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi kutipan akte perkawinan nomor 503/WNI/1972 antara M, IE HWEE dan Lo, Ngan Dwie yang dikeluarkan oleh an Kepala Pengadilan Negeri di Surabaya tanggal 21 Agustus 1972, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi kutipan akte kelahiran nomor 648/WNI/1983 atas nama Vivilia seorang anak Perempuan dari suami isteri Ma, le Hwee dan LO, Ngan Dwie yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 17 Maret 1983, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi LO, JUNI INDRAWATI

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2795/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon saat ini bertempat tinggal di Sidokapasan 2 Buntu 6 Rt 001 Rw 001 Kecamatan Simokerto Kelurahan Sidodadi Kota Surabaya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk tertib administrasi nama alm ayah Pemohon agar tidak ada kendala dikemudian hari;
- Bahwa pada tanggal 7 Februari 2024 ayah Pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat beberapa dokumen milik ayah kandung Pemohon yang namanya berbeda-beda diantaranya di Akte kelahiran Pemohon, Kutipan akte perkawinan Orangtua Pemohon dan Kutipan akte kematian Ayah Kandung Pemohon tertera atas nama **MA, IE HWEE**, di KTP dan Kartu Keluarga Ayah Kandung Pemohon tertera **MA, SOEGIARTO**, di Kutipan Surat Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Tiongkok dan Kutipan Akta Kelahiran ayah Kandung Pemohon tertera nama **MA, IE WIE**;
- Bahwa dokumen Alm Ayah Kandung Pemohon berbeda-beda karena terdapat kesalahan ejaan penulisan nama Ayah Kandung Pemohon yang dipakai sampai sekarang;
- Bahwa karena dokumen Pemohon berbeda-beda, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke pengadilan agar namanya yang berbeda-beda tersebut ditetapkan memang satu orang yang sama yaitu Alm Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa permohonan Pemohon tersebut akan dipergunakan untuk mengurus surat keterangan waris almarhum Ayah Kandung Pemohon yang bernama **MA, IE HWEE**;

2. Saksi **INDRA SOESILO**

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon saat ini bertempat tinggal di Sidokapasan 2 Buntu 6 Rt 001 Rw 001 Kecamatan Simokerto Kelurahan Sidodadi Kota Surabaya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk tertib administrasi nama alm ayah Pemohon agar tidak ada kendala dikemudian hari;
- Bahwa pada tanggal 7 Februari 2024 ayah Pemohon meninggal dunia karena sakit;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2795/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat beberapa dokumen milik ayah kandung Pemohon yang namanya berbeda-beda diantaranya di Akte kelahiran Pemohon, Kutipan akte perkawinan Orangtua Pemohon dan Kutipan akte kematian Ayah Kandung Pemohon tertera atas nama **MA, IE HWEE**, di KTP dan Kartu Keluarga Ayah Kandung Pemohon tertera **MA, SOEGIARTO**, di Kutipan Surat Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Tiongkok tertera dan Kutipan Akta Kelahiran ayah Kandung Pemohon tertera nama **MA, IE WIE**;
- Bahwa karena dokumen Pemohon berbeda-beda, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke pengadilan agar namanya yang berbeda-beda tersebut ditetapkan memang satu orang yang sama yaitu Alm Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa permohonan Pemohon tersebut akan dipergunakan untuk mengurus surat keterangan waris almarhum Ayah Kandung Pemohon yang bernama **MA, IE HWEE**;
- Bahwa saat ini Pemohon sedang mengurus surat keterangan waris peninggalan Ayah Kandung Pemohon yang sudah almarhum dan karena nama almarhum Ayah Kandung Pemohon ternyata berbeda-beda maka diperlukan penetapan pengadilan yang menyatakan semua nama tersebut adalah benar memang almarhum Ayah Kandung Pemohon bukan nama orang lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan tercantum dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk menyatakan nama Pemohon yang tertera dalam Akte kelahiran Pemohon, Kutipan akte perkawinan Orangtua Pemohon dan Kutipan akte kematian Ayah Kandung Pemohon dengan Nama **MA, IE HWEE**, di KTP dan Kartu Keluarga Ayah Kandung Pemohon tertera **MA, SOEGIARTO**, di

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2795/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Surat Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Tiongkok tertera dan Kutipan Akta Kelahiran ayah Kandung Pemohon tertera nama **MA, IE WIE** adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan bukti P-9 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama LO, JUNI INDRAWATI dan INDRA SOESILO;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, Pemohon bertempat tinggal di Sidokapasan 2 Buntu 6 Rt 001 Rw 001 Kecamatan Simokerto Kelurahan Sidodadi Kota Surabaya yang masuk dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga sesuai ketentuan tersebut Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-1 sampai dengan P-9 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa dokumen Pemohon yang tertera dalam dalam Akte kelahiran Pemohon, Kutipan akte perkawinan Orangtua Pemohon dan Kutipan akte kematian Ayah Kandung Pemohon dengan Nama **MA, IE HWEE** (bukti P-9, P-8 dan P-2), di KTP dan Kartu Keluarga Ayah Kandung Pemohon tertera **MA, SOEGIARTO** (bukti P-3 dan P-4), di Kutipan Surat Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Tiongkok tertera dan Kutipan Akta Kelahiran ayah Kandung Pemohon nama **MA, IE WIE** (bukti P-6 dan P-7);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dibenarkan Pemohon disebutkan bahwa Pemohon berkehendak menyamakan dokumen yang dimilikinya agar mendapatkan kepastian hukum, maka diperlukan penetapan Pengadilan yang menyatakan nama MA, IE HWEE, MA, SOEGIARTO, dan nama MA, IE WIE adalah satu orang yang sama yaitu almarhum Ayah Kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat oleh karena permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon tersebut untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2795/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal dalam HIR, KUHPdata serta Peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa orang yang bernama MA.IE HWEE

Yang tercantum pada :

- Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor ; Nomor : 648/WNI/1983 tanggal 17 Maret 1983.
- Kutipan Akta Perkawinan Orang Tua Pemohon No. 503/W.N.I /1972 tertanggal 18 Agustus 1972
- Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-200220140058, tertanggal 14 November 2024

Dan nama Pemohon yang tertulis : MA, SOEGIARTO

- Kartu Tanda Penduduk Nomor ; 3578110510350001 tanggal ; 02 Mei 2012;
- Kartu Keluarga Nomor : 3578110201081981 tanggal : 19 Mei 2010 Dengan nama Pemohon : MA IE WIE;

Yang tercantum pada :

- Kutipan Surat Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok Ayah Pemohon No. 26654/W.N.I/61 tertanggal 28 Desember 1961

Adalah nama satu orang yang sama yaitu Nama Ayah Pemohon;

3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 oleh kami I Dewa Gede Suardhita, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2795/Pdt.P/2024/PN Sby tanggal 3 Desember 2024 ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Maya Yunita Sari Hidayat, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, serta

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2795/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada Pemohon melalui prosedur e-Litigasi selaku pengguna terdaftar melalui email **viviam3lia@gmail.com**;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Maya Yunita Sari Hidayat, S.H.,M.H.

I Dewa Gede Suardhita, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses : Rp. 100.000,00
3. Biaya sumpah saksi : Rp. 100.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan : Rp. 10.000,00
5. Meterai : Rp. 10 .000,00
6. Redaksi : Rp. 10 .000,00

Jumlah Rp. 260.000,00(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 2795/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)